

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaanya pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena memang narkotika memang suatu zat yang memiliki efek yang kuat bagi penggunaanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.¹

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.² Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan

¹ Heriady Willy, *Berantas Narkotika tak cukup hanya vicara- (Tanya Jawaban dan Opini)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 70

² Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta :Ghalia Indonesia,2003), Hal. 49

sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang Narkotika agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan pelajar sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng (BNNP JATENG). Penindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng (BNNP JATENG) yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat penyeimbang kehidupan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011 diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba telah mencapai sebesar 2,2% dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun) atau sekitar 3,8 s/d 4,3 juta orang. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21% bila dibandingkan tahun 2008 (1,99%) atau sekitar 3,3 juta orang. (BNN, 2011).³ Fakta tersebut didukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba.

Data pengungkapan kasus di tahun 2011 sekitar 36.589 kasus nasional, lalu meningkat menjadi 50.178 kasus di tahun 2015. Fakta bahwa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai tentu sangat memprihatinkan. Dampak ekonomi dan sosial yang sangat besar akibat penyalahgunaan narkoba ini mengingatkan kita bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah upaya yang sangat mendesak karena dapat menimbulkan

³ BNN (2011). Jurnal Data 2011

dampak yang sistemis. Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2011 sekitar 36.589 kasus nasional, lalu meningkat menjadi 50.178 kasus di tahun 2015. Fakta bahwa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai tentu sangat memprihatinkan.

Dampak ekonomi dan sosial yang sangat besar akibat penyalahgunaan narkoba ini mengingatkan kita bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah upaya yang sangat mendesak karena dapat menimbulkan dampak yang sistemis. Pendapat Laurence M. Friedman menyatakan bahwa, “semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”⁴ Peraturan tentang Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor lainnya. karna banyaknya peraturan tentang Narkotika, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Narkotika.

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini BNNP, mereka bergerak pasti sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pekerjaan mereka tidak menjadi ilegal/sah dimata hukum, dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015, Upaya pencegahan ini harus

⁴ Siswantoro sunarso, *penegakan hukum Psikotropika, dalam kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grfindo persada. 2004), Hal.141

benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, agar masalah Narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat khususnya dalam kalangan remaja sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran BNN sebagai badan Non Kementerian. Upaya pencegahan yang dilakukan BNN bersama masyarakat dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan tugas BNN pada kawasan BNNP Jawa Tengah. Keadaan inilah yang mendorong penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dilingkungan Pelajar Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah).”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana narkotika dilingkungan pelajar ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana narkotika dilingkungan pelajar ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana narkotika di lingkungan pelajar Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pencegahan tindak pidana dalam lingkungan pelajar Jawa Tengah oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya dalam memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan nasional
Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah penanggulangan narkotika di kalangan pelajar.
- b. Bagi masyarakat
Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

E. Terminologi

1. Peran

Peranan yang dilakukan sebagai orang lain Bagian yang dimainkan seorang pemain.

2. Badan

Suatu lembaga organisasi yang di dalamnya ada beberapa orang dan memiliki visi dan misi yang sama.

3. Narkotika

Tingkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif⁵.

4. Nasional

bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dr bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa: cita-cita nasional; perusahaan nasional; tarian nasional⁶

⁵ <https://kbbi.web.id/narkotik> di akses tgl 29 maret 2019

⁶ <https://typoonline.com/kbbi/nasional> , di akses tgl 29 maret 2019

5. Pencegahan

menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan: ia berusaha - hawa nafsunya; merintang; melarang: Ibu selalu-nya bila ia hendak pergi; mengikhtiarkan supaya jangan terjadi⁷

6. Tindak Pidana

Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

7. Lingkungan

keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme⁸

8. Pelajar

Anak atau remaja yang masih mempunyai setatus pelajar dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi atau mahasiswa.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/pencegahan.html> di akses tgl 29 maret 2019

⁸ <https://typoonline.com/kbbi/Lingkungan> di akses tgl 29 maret 2019

pengetahuan khususnya Ilmu Hukum⁹. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti mungkin mengenai kenyataan dari obyek penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

⁹ Muhamad, Nazir,,*Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2003) Hal 45.

1. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, antara lain yang terdiri dari :

- Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang narkotika, sistem peradilan anak, perlindungan anak, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

2. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber, data dengan memwawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang pencegahan tindak pidana narkoba di lingkungan pelajar Jawa Tengah.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut dioalah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat dari penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Pengertian Narkotika, tugas dan wewenang Badan Narkotika Jawa Tengah, Karakteristik Remaja, Penyalahgunaan Narkotika, Faktor Penyalahgunaan Narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan dan ketaatan hukum, Upaya Pencegahan Narkotika, Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika. Narkotika dalam pandangan islam

BAB III : PEMBAHASAN

Terdiri dari Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana narkoba

¹⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukun*, (Jakarta: UI Pres, 1984). Hal 13

dilingkungan pelajar Jawa Tengah. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami Balai Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana narkoba dilingkungan pelajar

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran-saran yang berkaitan dan ditujukan pada pihak yang terkait.